

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program kartu penderes di Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Program kartu penderes di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan sesuai ketentuan, antarlain masih adanya berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga memperlambat proses pencairan santunan.
- b. Dilihat dari kebermanfaatannya program kartu penderes ini memiliki berbagai manfaat. Adapun manfaat yang dirasakan para penderes antarlain, adanya santunan bagi penderes yang mengalami kecelakaan. Dengan santunan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama penderes tersebut dalam proses penyembuhan. Manfaat lain dari program kartu penderes yakni penderes memiliki identitas sebagai penderes. Meskipun demikian para penderes tidak mengetahui fungsi lain dari program kartu penderes yakni salah satu syarat dalam pencairan santunan jika penderes mengalami kecelakaan.
- c. Dilihat dari keberlanjutan program kartu penderes walaupun sudah ada BPJS Ketenagakerjaan program kartu penderes masih berlanjut sampai sekarang. Namun demikian untuk menghindari adanya duplikasi kebijakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kepesertaan kartu penderes akan dialihkan secara bertahap ke BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun keberlanjutan program kartu penderes dapat dilihat dari segi anggaran, dimana anggaran untuk pemberian santunan pada tahun anggaran 2023 masih ada. Dari segi kebijakan, dasar hukum program kartu penderes belum dicabut dan masih berlaku sampai sekarang. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir dari segi administratif, proses pencairan santunan bagi penderes yang mengalami kecelakaan kerja melalui program kartu penderes dialihkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Fakir Miskin.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat sejumlah hal yang akan menjadi saran sekaligus tindak lanjut yang seharusnya dilakukan agar beragam permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera diatasi. Berikut implikasi atau rekomendasi yang dapat peneliti ajukan :

- a. Perlu adanya ketegasan dari pimpinan daerah mengenai fungsi kartu penderes. Jangan sampai ada asumsi bahwa program kartu penderes hanya sebagai kebijakan politik saja. Karena berdasarkan temuan lapangan para penderes hanya mengetahui fungsi kartu penderes sebagai identitas penderes saja, mereka baru mengetahui jika kartu penderes dapat digunakan dalam pemberian santunan ketika ada penderes lain yang mengalami kecelakaan dan mendapatkan santunan dari pemerintah daerah.

- b. Perlu dilakukannya sosialisasi secara langsung kepada penderes dari pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait, tidak hanya melalui perangkat desa karena tidak jarang perangkat desa yang mendistribusikan langsung kepada perangkat RT dan di tingkat RT belum tentu sosialisasi itu dilakukan.
- c. Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam melakukan proses pencairan santunan. Karena apa yang menjadi landasan dikeluarkannya kartu penderes harus menjadi patokan dalam memberikan layanan kepada penderes.
- d. Perlu adanya ketegasan dari pimpinan daerah mengenai keberlanjutan program kartu penderes. Meskipun sudah ada dasar hukum mengenai program BPJS Ketenagakerjaan tapi dasar hukum kartu penderes juga masih berlaku sampai saat ini. Meskipun demikian, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2023 dijelaskan bahwa fokus pemerintah bukan lagi pada pemberian bantuan secara langsung berupa santunan kepada penderes tapi pada peningkatan standar keselamatan dengan penggunaan *safety belt*. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga alangkah lebih baiknya jika Perbup Nomor 4

Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum program kartu penderes dicabut dan pemerintah mulai fokus pada peningkatan keselamatan para penderes. Kemudian jaminan keselamatan dan kesejahteraan penderes diserahkan sepenuhnya ke BPJS Ketenagakerjaan.

